



PENETAPAN

Nomor 574/Pdt.P/2023/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir kabupaten gorontalo, 15 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Iv, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada Wahyudin Dj Abas, SH adalah advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Tunggulo, Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor 293/KP/2023 tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dengan register

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.574/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 574/Pdt.P/2023/PA.Lbt telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

1. Bahwa Pemohon dan istri pemohon An. MARYAM K. MAHMUD Binti KASIM MAHMUD telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 JULI 1991 di desa daenaa, kecamatan limboto barat, kabupaten gorontalo, dengan wali nikah An. KASIM MAHMUD yang merupakan orang tua kandung istri pemohon dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp.48- dengan disaksikan oleh MARDIN MOIDU dan kerabat dekat USMAN HUNTALA sebagaimana ditentukan dalam syariat rukun perkawinan;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan istri pemohon An.MARYAM K. MAHMUD bin KASIM MAHMUD tercatat pada kantor desa daenaa sebagaimana nomor surat : **474.2/Ds.dna.Lbb/431**, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa ketika menikah,Pemohon berstatus lajang dalam usia 20 tahun danistri pemohon An. MARYAM K. MAHMUD bin KASIM MAHMUDberstatus perawan dalam usia 17tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan,Pemohon dan istri pemohon An. MARYAM K. MAHMUD bin KASIM MAHMUD tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan istri pemohon An. MARYAM K. MAHMUD bin KASIM MAHMUD telah dikaruniai3 (TIGA) orang anak bernama :SITI ADITYA ABJULA, OPIN H. ABJULA, FANDRI H. ABJULA.
6. Bahwa istri pemohon An. MARYAM K. MAHMUD bin KASIM MAHMUD telah **meninggal dunia** pada 24 oktober 2023 dalam keadaan beragama islam.
7. Bahwa setelah istri pemohon An. MARYAM K. MAHMUD bin KASIM MAHMUD meninggal dunia dan sampai saat ini pemohon masih berstatus DUDA dan belum menikah lagi;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk **kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak-**

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.574/Pdt.P/2023/PA.Lbt



anak PemohonAn. SITI ADITYA ABJULA, OPIN H. ABJULA, FANDRI H. ABJULA guna kepentingan pendidikan anak-anak **Pemohon**;

9. Bahwa antara Pemohon dan istri pemohon An. MARYAM K. MAHMUD bin KASIM MAHMUD “**tidak ada hubungan mahram maupun susuan**” dan sejak melangsungkan perkawinan sampai istri pemohon MARYAM K. MAHMUD meninggal dunia, keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon dalam keadaan beragama Islam);

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA kecamatan limboto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Majelis Hakim Pemeriksa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan *dictum* penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON bin ABJULA ISA) dan perempuan bernama (MARYAM K. MAHMUD binti KASIM MAHMUD) yang dilangsungkan pada tanggal 27 juli 1991 dengan wali nikah KASIM MAHMUD;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama kecamatan limboto, kabupaten gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum;

SUBSIDAIR ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.574/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Limbotoberpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon tentang perihal format surat permohonan Pemohon dan kedudukan para pihak yang tidak memenuhi unsur permohonan Isbath Nikah secara Voluntair melainkan harus secara kontentius ;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkara dan akan mengajukan kembali Isbath Nikah secara kontentius;

Bahwa karena Pemohon mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan dicanut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Pemohon tetap dibebankan biaya perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.574/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 574/Pdt.P/2023/PA.Lbt dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Limboto pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 **Masehi**. bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1445 **Hijriyah**. Oleh Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai Haim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di dampingi oleh Rinda Wanni S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd.

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.574/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rinda Wanni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.574/Pdt.P/2023/PA.Lbt